



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

OTOMATISASI AKTA KELAHIRAN, KARTU KELUARGA,
KARTU IDENTITAS ANAK DAN AKTA KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan setiap penduduk karena membawa implikasi terhadap perubahan data identitas diri, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan hak anak serta untuk meningkatkan perlindungan, pelayanan publik dan tertib administrasi, perlu diterbitkan kartu identitas anak;
 - c. bahwa untuk memberikan kemudahan pengurusan dan meningkatkan kepemilikan akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak dan akta kematian bagi penduduk Kabupaten Purworejo, perlu penyederhanaan tata cara penerbitan akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak dan akta kematian dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mendayagunakan peran Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Otomatisasi Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Akta Kematian;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelayanan Akta Kelahiran;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OTOMATISASI AKTA
KELAHIRAN, KARTU KELUARGA, KARTU IDENTITAS
ANAK DAN AKTA KEMATIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
6. Pemerintah Desa/ Kelurahan adalah Pemerintah Desa/ Kelurahan di Kabupaten Purworejo.
7. Otomatisasi adalah layanan terintegrasi dalam penerbitan akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak dan akta kematian.
8. Penduduk Daerah adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Purworejo sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun.
10. Orang Tua adalah ayah dan ibu dari anak yang dilaporkan kelahirannya.
11. Pemohon adalah Orang Tua/wali, kepala keluarga atau kuasanya yang mengajukan permohonan pelaporan kelahiran, penerbitan kartu keluarga dan kartu identitas anak.
12. Pemberi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah tenaga kesehatan atau tempat pelayanan kesehatan milik pemerintah atau swasta di Kabupaten Purworejo yang telah menjalin kerja sama dengan Instansi Pelaksana dalam pelaporan kelahiran/kematian serta permohonan penerbitan kartu keluarga dan kartu identitas anak.
13. Petugas pada PPK adalah Petugas pada PPK yang ditunjuk oleh Pimpinan PPK untuk melakukan pelayanan pelaporan kelahiran dan pelaporan kematian berdasarkan kerja sama antara PPK dengan Instansi Pelaksana.
14. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melaksanakan pencatatan peristiwa penting, meliputi: kelahiran kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang dialami oleh seseorang pada Instansi

- Pelaksana yang pengangkatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil atau petugas yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan, peristiwa penting, pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa.
 16. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
 17. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan.
 18. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
 19. Pelaporan Kelahiran adalah proses pelaporan peristiwa kelahiran bayi baru lahir dari Penduduk Daerah atau kuasanya kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan Instansi Pelaksana.
 20. Pencatatan kelahiran adalah proses pencatatan kelahiran bayi yang baru lahir oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan laporan kelahiran dari Penduduk Daerah.
 21. Surat Keterangan Lahir adalah surat yang diterbitkan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan/dokter/bidan/penolong kelahiran yang menerangkan suatu peristiwa kelahiran.
 22. Surat Keterangan Kelahiran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Desa/ Lurah yang menerangkan suatu peristiwa kelahiran berdasarkan pelaporan kelahiran dari orang tua/wali atau kluasanya.
 23. Register Akta Kelahiran adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa kelahiran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 24. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 25. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
 26. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

27. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA, adalah identitas anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
28. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *cip* yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
29. Pelaporan Kematian adalah proses pelaporan peristiwa kematian Penduduk Daerah dari keluarga orang yang meninggal atau kuasanya kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan Instansi Pelaksana.
30. Surat Keterangan Kematian adalah surat yang diterbitkan oleh PPK/ Pemerintah Desa/Kelurahan yang menerangkan peristiwa kematian yang dialami oleh Penduduk Daerah.
31. Register Akta Kematian adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa kematian, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Kutipan Akta Kematian adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kematian yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen-elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami seorang penduduk sejak saat kelahiran.
34. Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
35. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Relasi yang selanjutnya disebut SIAK Relasi, adalah sistem informasi administrasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan yang dipergunakan oleh PPK/Pemerintah Desa/Kelurahan untuk melaporkan pendaftaran penduduk, peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi:
 - a. Instansi Pelaksana dalam peningkatan serta percepatan pelayanan penerbitan Akta Kelahiran, KK, KIA dan Akta Kematian;
 - b. PPK dalam pelaporan kelahiran/kematian serta permohonan penerbitan KK dan KIA;

- c. Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pelaporan kelahiran/kematian serta permohonan penerbitan KK dan KIA;
 - d. masyarakat dalam mengajukan pelaporan kelahiran/kematian serta permohonan penerbitan KK dan KIA.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. percepatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran, KK, KIA dan Akta Kematian;
 - c. mewujudkan Pelaporan Kelahiran yang terintegrasi (otomatisasi) dengan penerbitan KK dan KIA;
 - d. mewujudkan Pelaporan Kematian yang terintegrasi (otomatisasi) dengan penerbitan KK dan KTP-el;
 - e. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam Pelaporan Kelahiran/Kematian serta permohonan penerbitan KK dan KIA.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. persyaratan dan tata cara Pelaporan Kelahiran terintegrasi dengan penerbitan Akta Kelahiran, KK dan KIA;
- b. persyaratan dan tata cara Pelaporan Kematian terintegrasi dengan penerbitan Akta Kematian, KK dan/atau KTP-el.

BAB II

PELAPORAN KELAHIRAN/KEMATIAN, PENERBITAN KK DAN KIA

Pasal 4

- (1) Pelaporan Kelahiran/Kematian serta permohonan penerbitan KK dan KIA yang peristiwa pentingnya terjadi di PPK dilakukan oleh Penduduk Daerah melalui PPK.
- (2) Pelaporan Kelahiran/Kematian, Penerbitan KK dan KIA yang peristiwa pentingnya terjadi di luar PPK dilakukan oleh Penduduk Daerah melalui Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Pelaporan Kelahiran/Kematian, Penerbitan KK dan KIA yang peristiwa pentingnya terjadi di luar Daerah dilakukan oleh Penduduk Daerah melalui Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAPORAN KELAHIRAN TERINTEGRASI DENGAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN, KK DAN KIA

Bagian Kesatu
Pelaporan Kelahiran

Pasal 5

Pelaporan Kelahiran dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi Surat Nikah/Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua;
- b. fotokopi KTP-el Orang Tua;
- c. KK Orang Tua; dan
- d. fotokopi KTP-el dua orang saksi.

Pasal 6

- (1) Pelaporan Kelahiran melalui PPK dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pemohon menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta menginformasikan nama bayi kepada Petugas pada PPK;
 - b. Petugas pada PPK melakukan verifikasi dan validasi data dan persyaratan Pelaporan Kelahiran dari Pemohon;
 - c. PPK menerbitkan Surat Keterangan Lahir yang ditandatangani dokter/bidan yang berwenang;
 - d. Petugas pada PPK melakukan input data kelahiran ke dalam SIAK Relasi;
 - e. PPK menerbitkan surat permohonan penerbitan NIK;
 - f. Petugas di PPK menyerahkan berkas persyaratan Pelaporan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir dan Surat Permohonan Penerbitan NIK kepada Instansi Pelaksana.

- (2) Pelaporan Kelahiran melalui Pemerintah Desa/Kelurahan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pemohon menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Surat Keterangan Lahir kepada Petugas Registrasi;
 - b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data dan persyaratan dari Pemohon dan selanjutnya menginput data kelahiran ke SIAK Relasi;
 - c. Kepala Desa menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran (Formulir F2-01) dan surat permohonan penerbitan NIK;
 - d. Petugas Registrasi menyerahkan berkas persyaratan Pelaporan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Permohonan Penerbitan NIK kepada Instansi Pelaksana.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelaporan Kelahiran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran serta Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, NIK, KK dan KIA

Pasal 7

Berdasarkan Pelaporan Kelahiran melalui SIAK Relasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, mencatat Peristiwa Kelahiran tersebut pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 8

Berdasarkan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Petugas pada Instansi Pelaksana melakukan pencatatan biodata penduduk, perekaman data penduduk, memproses penerbitan NIK, KK dan KIA.

Bagian Ketiga Penyerahan Kutipan Akta Kelahiran, KK dan KIA

Pasal 9

Kutipan Akta Kelahiran, KK dan KIA yang telah diterbitkan diserahkan oleh Instansi Pelaksana kepada PPK atau Pemerintah Desa/Kelurahan untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemohon.

BAB IV

PELAPORAN KEMATIAN

Bagian Kesatu Pelaporan Kematian

Pasal 10

Pelaporan Kematian dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi KTP-el Pemohon;
- b. KK dimana orang yang meninggal terdaftar;
- c. fotokopi KTP-el orang yang meninggal;
- d. KTP-el suami/istri dari orang yang meninggal; dan
- e. fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi.

Pasal 11

(1) Pelaporan Kematian melalui PPK dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Keluarga orang yang meninggal mengisi formulir Pelaporan Kematian (Formulir F2-28) yang disediakan di PPK;
- b. Formulir disampaikan kepada Petugas pada PPK dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- c. Petugas pada PPK melakukan verifikasi dan validasi data dan persyaratan Pelaporan Kematian;
- d. PPK menerbitkan Surat Keterangan Kematian;
- e. Petugas pada PPK menginput data kematian ke dalam SIAK Relasi;
- f. Petugas pada PPK menyampaikan berkas Pelaporan Kematian

berupa persyaratan dan Formulir Pelaporan Kematian serta Surat Keterangan Kematian kepada Instansi Pelaksana.

- (2) Pelaporan Kematian melalui Pemerintah Desa/Kelurahan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Keluarga orang yang meninggal mengisi formulir Pelaporan Kematian (Formulir F2-28) yang disediakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. Formulir disampaikan kepada Petugas Registrasi dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data dan persyaratan pelaporan kematian;
 - d. Pemerintah Desa/ Kelurahan menerbitkan Surat Keterangan Kematian;
 - e. Petugas Registrasi menginput data kematian kedalam SIAK Relasi.
 - f. Petugas Registrasi menyampaikan berkas Pelaporan Kematian berupa persyaratan dan Formulir Pelaporan Kematian serta Surat Keterangan Kematian kepada Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua

Pencatatan Kematian dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

Pasal 12

Berdasarkan data Pelaporan Kematian di SIAK relasi, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat Peristiwa Kematian pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Bagian Ketiga

Penerbitan KK dan/atau KTP-el

Pasal 13

Petugas pada Instansi Pelaksana melakukan perubahan elemen data penduduk pada KK dan merekam dalam database kependudukan serta menerbitkan KK dan KTP-el janda/duda.

Pasal 14

Instansi Pelaksana menyerahkan Kutipan Akta Kematian, KK dan/atau KTP-el janda/duda kepada PPK atau Pemerintah Desa/Kelurahan untuk disampaikan kepada keluarga orang yang meninggal.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Penerbitan KIA dan Kutipan Penerbitan Akta Kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan pada Instansi Pelaksana.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pelayanan Otomatisasi Akta Kelahiran, KK, KIA dan Akta Kematian melalui Pemerintah Desa/ Kelurahan wajib diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 4 Mei 2016

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 4 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 15 SERI E NOMOR 12